

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Salah satu ketentuan syara' adalah dilarangnya riba. Dengan demikian, semua akad dan transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah, asal tidak mengandung riba.

Sebagaimana firman Allah yang berhubungan dengan ini ialah pada Alqur'an surah Al-Baqarah Ayat 275.

الرِّبَاُ قَدْ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Terjemahnya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”².

Diketahui pula pembiayaan murabahah mempunyai kelemahan-kelemahan beberapa faktor yaitu diantaranya faktor pembiayaan murabahah tidak menggunakan sistem bunga oleh karena itu banyak kalangan masyarakat yang awalnya bergelut dengan konvensional maka kurang memahami sistem ini.

² Departemen Agama RI. *Alqur'an dan terjemah*. Hal 23

Kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahan sendiri Sedangkan pemahaman masyarakat maupun konsumen adalah semua informasi yang dimiliki masyarakat maupun konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai masyarakat maupun konsumen .

Pertumbuhan lembaga keuangan di Indonesia sungguh sangat luar biasa selain itu dukungan dari pemerintah juga membela lembaga keuangan karena mampu memberikan suatu kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini adalah salah satu aspek yang menonjol adalah pada sektor industri keuangan, karena sebagian masyarakat memacu tingkat pertumbuhan lembaga keuangan khususnya syariah. Selain itu penduduk Indonesia juga mayoritas beragama islam³. Lembaga bisnis islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial.

Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan

³ Hutomo Rusdianto & Chanafi Ibrahim , “Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Presepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati” ,*Jurnal Ekonomi* volum 4, juni 2016 hal 44

usahanya juga tidak terlepas dari ajaran syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek- proyek yang dapat merugikan syiar islam. Untuk itu dalam struktur lembaga keuangan syariah harus terdapat lembaga fasilitator yang menjamin produk dan operasional lembaga tersebut. Aplikasi akad dan aspek legalnya, sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran transaksi muamalah yang melibatkan lembaga perbankan syariah dan keuangan syariah. Dengan demikian, hubungan antara pihak bank dengan nasabah terjalin harmonis, karena tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang ada dalam *syara'*, hal tersebut sesuai dengan kaidah⁴, dari kaidah dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalamnya muamalah.

Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan suatu perhatian dan

⁴ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010),hal 4.

bertindak untuk melakukan suatu aktivitas atau situasi yang menjadi obyek dari minat tersebut yang disertai dengan perasaan senang .

Kurangnya minat, perkembangan dan pengetahuan lembaga keuangan syariah membuat kurang tahunya masyarakat terhadap pengetahuan apa saja produk/layanan apa saja yang ada dalam lembaga keuangan. Banyak orang-orang lebih memilih ke lembaga konvensional dikarenakan kurangnya pemahaman dan minimnya lembaga syariah yang ada terutama dalam desa-desa terpencil. Yang membuat semua menjadi memilih ke lembaga keuangan konvensional dari ada ke lembaga keuangan syariah. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga syariah yaitu rendahnya market share lembaga keuangan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh terbatasnya sumber modal yang ada dan jaringan yang dimiliki lembaga keuangan syariah. Sehingga lembaga keuangan syariah tidak mampu menjangkau dan melayani konsumen potensial diberbagai wilayah Indonesia.

Dilihat dari rendahnya market share di Indonesia masih rendah dan belum mampu melayani konsumen potensial di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu didirikan lembaga keuangan syariah yang dapat menjangkau dan melayani nasabah pada masyarakat menengah ke bawah⁵, dengan munculnya lembaga keuangan syariah ini akan

⁵ Abdul Haris Romdhoni & Dita Ratnasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Layanan Dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpan Pada Lembaga keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4(02), 2018 hal 137

memudahkan masyarakat dipedesaan dalam menggunakan jasa lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks lembaga keuangan syariah yang memiliki cara kerja yang hampir sama dengan lembaga keuangan syariah. Di desa Pagergunung Kecamatan Kesamben terdapat salah satu lembaga keuangan syari'ah.

Kegiatan lembaga keuangan syariah adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Lembaga keuangan syariah diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dengan berlandaskan sistem syariah. Pemahaman masyarakat Desa Pagergunung mengenai lembaga syariah tergolong minim terlihat dari hasil observasi di lingkungan warga sekitar, karena mayoritas masyarakat lebih menggunakan lembaga konvensional dari pada lembaga syariah. Hal ini mempengaruhi tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk-produk apa saja yang ada pada lembaga keuangan syariah khususnya pada produk pembiayaan *Murabahah* itu sendiri.

Salah satu kasus yang sering ditemukan di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar mengenai jual- beli sepeda motor dengan sistem kredit pada salah satu instansi konvensional, pada perjanjian awal instansi konvensional tidak dijelaskan berapa bagi hasil (bunga) antara instansi dan nasabah, disini hanya dijelaskan berapa

pembayaran cicilan kredit dalam satu bulannya saja, sedangkan dalam lembaga keuangan syariah dijelaskan diawal kepada nasabah berapa harga beli ditambah keuntungan yang diambil yang telah disepakati antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Hal ini tidak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah*. Menurut data dari salah satu lembaga keuangan syariah di Desa Pagergunung menyebutkan bahwa warga di Desa Pagergunung yang mengambil produk pembiayaan *murabahah* hanya 15% dari warga yang tinggal di Desa Pagergunung.

Indikator pemahaman masyarakat Desa Pagergunung dibagi menjadi tiga yaitu masyarakat Pertama, kategori masyarakat tidak paham, dikarenakan tidak pernah bertransaksi dan berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah maupun produk tersebut dan gagal paham karena informasi yang diterima tentang akad *murabahah* maupun bank syariah tidak akurat dan informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak reliabel. Kedua, kategori masyarakat kurang paham, dikarenakan masyarakat ini pernah melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah, akan tetapi kurangnya pemahaman secara baik disebabkan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat. Ketiga, kategori masyarakat memahami secara baik, masyarakat ini memahami tentang pembiayaan di pembiayaan produk *murabahah*. Dari pemaparan permasalahan di atas penulis menduga rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan *murabahah* yang di ambil pada masyarakat di desa pagergunung.

Selanjutnya penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, fokus utama yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syari'ah di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan *murabahah* di Desa pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Bagi Akademik

Tujuan penelitian untuk akademik diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan teori mengenai pemahaman pembiayaan *murabahah*.

2. Bagi Lembaga

Gagasan ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan perbaikan kepada lembaga terkait.

3. Bagi Penulis

Selain itu Penelitian ini juga bertujuan untuk pemahaman peneliti sendiri. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan terhadap pembiayaan *Murabahah* di desa Pagergunung.

D. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Didalam penelitian ini penulis memberikan batasan penelitian guna untuk membatasi masalah yang diteliti agar bahasan yang dijabarkan tidak terlalu luas. Maka, penulis membatasi penelitian ini terkait dengan "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat

Terhadap Produk Prmbiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi masyarakat, supaya dapat membedakan antara kredit pada lembaga keuangan konvensional dan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dan dapat digunakan sebagai sarana informasi serta masukan untuk menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah.
2. Bagi lembaga keuangan syariah, memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap produknya.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan guna untuk menghindari adanya kesalahpahaman terkait dengan judul yang diambil serta bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah pengertiannya. Adapun penegasan istilah dari judul penelitian yakni sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Analisis

Analisis ialah suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya serta sebab-sebab dan perkaranya. Analisis juga diartikan sebagai

proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.⁶

b. Pengertian Tingkat Pemahaman

Menurut KBBI pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Dalam hal ini pemahaman dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang diikuti hasil belajar sesuai dengan tujuan tujuan pembelajaran.

Menurut Nasution pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri.⁷ Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat suatu konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.

Menurut Benyamin. S Bloom⁸ dalam buku Anas Sudijono, mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa sendiri.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor- faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 59

⁷ Nasution, *Managemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ircisod, 2009), hal. 151.

⁸ Anas Sudijono, *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal 105.

seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

1) Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatuobjek tertentu.”⁹ Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan mengenai perbankan syariah dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 2

2) Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang dapat memudahkan memahami sesuatu baik dari orang lain maupun media yang ada.

3) Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang Mentawai di pedalaman Siberut atau saudara kita di pedalaman Iran. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.

4) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepaahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam

mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

5) Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

6) Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.¹⁰

¹⁰ M Hanifa, "Pengaruh Faktor Sosial Terhadap Sumber Informasi" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4(02),2018 hal 56

Tingkat Pemahaman menurut Sudjana juga mengelompokkan pemahaman ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

a) Tingkat terendah. Pemahaman tingkat terendah pemahaman terjemahan.

b) Tingkat kedua

Pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.

c) Pemahaman tingkat ketiga

Pemahaman ekstrapolasi dengan ekstra polasi seorang mampu melihat balik yang tertulis dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

7) Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu

menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.

8) Pembiayaan produk *murabahah*

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Pemahaman lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai, bisa secara bayar tangguh, atau bayar dengan angsuran. Pemahaman ini *murabahah* adalah transaksi jual beli, di mana bank mendapat sejumlah keuntungan. Dalam hal ini, bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli.

Murabahah merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang lokal maupun internasional. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang atas nama nasabahnya dan menambah suatu mark up sebelum menjual barang itu kepada atas dasar cost-plus profit. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan. Harga barang dalam perjanjian *murabahah* dibayar nasabah secara (cicilan). Kepemilikan beralih secara *proporsional* sesuai dengan cicilan yang telah dibayar. Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank dirundingkan dan ditentukan di muka antara bank dan nasabah.¹¹

¹¹ Tri Setiadi, Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah, dalam *jurnal Fiat Justisia Jurnal ilmu hukum* Vol. 8 No. 3, Indramayu, 2014.

2. Secara Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah* (studi kasus di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar) adalah terkait seberapa paham masyarakat di Desa Pagergunung dengan produk pembiayaan *murabahah*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang penjelasan mengenai isi yang terdapat pada beberapa bab yang ada secara singkat. Skripsi ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, batasan masalah penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang landasan teoritis yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan hasil-hasil penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan juga jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini berisi uraian mengenai paparan data yang disajikan dengan topic sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dari Preferensi Mahasiswa Perbankan Syariah Memilih Menabung Di Bank Konvensional.

6. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini juga terdiri dari kesimpulan dan saran.